BADAN POM

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029

KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR HK.02.02.6C.12.25.75 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejang Lebong
pada tanggal 05 Desember 2025

Kepala Loka POM
di Kabupaten Rejang Lebong,

PUPA FESHIRAWAN PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029. Dalam penyusunannya, rencana strategis ini juga memperhatikan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang ada maupun yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung Visi dan Misi BPOM untuk mewujudkan pengawasan yang berkualitas, berdaya saing dan berbasis kompetensi. Penyusunan Renstra ini sejalan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen masih jauh dari sempurna dan memerlukan masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis ini, semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dan bermanfaat dalam merumuskan kebijakan perencanaan agar dapat lebih terarah, sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Badan POM.

Rejang Lebong,05 Desember 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong

Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum 1
1.1.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024 4
1.1.2 Hasil Aspirasi Masyarakat terkait Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 36
1.2 Potensi dan Permasalahan 37
1.2.1 Kekuatan *(Strengths)* 37
1.2.2 Kelemahan *(Weakness)* 45
1.2.3 Peluang *(Opportunities)* 50
1.2.4 Ancaman *(Threats)* 52
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN 56
2.1 Visi 56
2.2 Misi BPOM 57
2.3 Tujuan BPOM 59
2.4 Sasaran Kegiatan 61
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 71
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 71
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi/ Satuan kerja 73
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 77
4.1 Target Kinerja 77
4.2 Kerangka Pendanaan 79
BAB V PENUTUP 81
LAMPIRAN 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 4
Gambar 1.2 Tren Capaian Kinerja Loka POM Rejang Lebong tahun 2022-202..
.....5
Gambar 1.3 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022-2024..8
Gambar 1.4 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022-2024 10
Gambar 1.5 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022-2024 11
Gambar 1.6 Tren Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan
.....12
Gambar 1.7 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan tahun 2022-2024 13
Gambar 1.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang 15
Gambar 1.9 Tren Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan
.....16
Gambar 1.10 Tren Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Kepentingan Tahun 2022-2024.....17
Gambar 1.11 Tren Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang 18
Gambar 1.12 Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan
.....20
Gambar 1.13 Tren Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022-2024
.....22
Gambar 1.14 Tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 23
Gambar 1.15 Tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 25
Gambar 1.16 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022-2024 26
Gambar 1.17 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal 27
Gambar 1.18 Tren Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022-2024 29
Gambar 1.19 Nilai AKIP UPT Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022-2024 30
Gambar 1.20 Tren Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Rejang Lebong...32
Gambar 1.21 Tren Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Rejang Lebong
.....33
Gambar 1.22 Rerata IKM Per Unsur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 36
Gambar 1.23 Responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 37
Gambar 1.24 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin.....41
Gambar 1.25 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....42
Gambar 1.26 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....43
Gambar 1.27 Tren Capaian Evaluasi KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2025 51

Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita) 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....4
Tabel 1.2 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024 5
Tabel 1.3 Persentase obat yang memenuhi syarat.....8
Tabel 1.4 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....9
Tabel 1.5 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 10
Tabel 1.6 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan.....12
Tabel 1.7 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2022-2024.....13
Tabel 1.8 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022-2024 14
Tabel 1.9 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan.....15
Tabel 1.10 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan 17
Tabel 1.11 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang 18
Tabel 1.12 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022-2024.....19
Tabel 1.13 Tingkat Efektitifas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022-2024.....21
Tabel 1.14 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar..23
Tabel 1.15 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 24
Tabel 1.16 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja .25
Tabel 1.17 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal Tahun 2022-2024 26
Tabel 1.18 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.....28
Tabel 1.19 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024 28
Tabel 1.20 Nilai AKIP UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....30
Tabel 1.21 Nilai Pengelolaan Kearsipan UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024 31
Tabel 1.22 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten.....32
Tabel 1.23 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022-2024.....33
Tabel 1.24 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2022-2024 ...34
Tabel 1.25 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2022-2024 ..35
Tabel 1.26 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022-2024 35
Tabel 1.27 Bentuk Kerjasama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2025.....38
Tabel 1.28 Bentuk Kerjasama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....39
Tabel 1.29 Jumlah pegawai Loka POM Per Jabatan.....40
Tabel 1.30 Jumlah Pegawai Loka POM berdasarkan jenis Kelamin 41

Tabel 1.31 Jumlah Pegawai Loka POM berdasarkan Pangkat dan Golongan ..42
Tabel 1.32 Pelatihan/ pengembangan kompetensi Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2025 43
Tabel 1.33 Kanal Komunikasi publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 45
Tabel 1.34 Analisis Beban Kerja (ABK) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 46
Tabel 1.35 Rencana pemenuhan ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029 47
Tabel 1.36 Jumlah Sarana Pengawasan Berdasarkan Wilayah Kerja 49
Tabel 1.37 Data SPPG diwilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 50
Tabel 1.38 Capaian Evaluasi KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....50
Tabel 1.39 Jumlah Pendaftaran pendampingan di Loka POM 51
Tabel 1.40 Kejadian KLB Keracunan Pangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 53
Tabel 1.41 Matriks Ringkasan Analisa SWOT 55
Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029 60
Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong periode 2025-2029 65
Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 68
Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 74
Tabel 4.1 Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 77
Tabel 4.2 Kerangka pendanaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan 79
Tabel 4.3 Kerangka pendanaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....80

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi satuan kerja pada tahun 2022, adapun tugas, fungsi, dan kewenangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Adapun struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

Gambar 1 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi administrasi perkantoran, pemeriksaan dan penyidikan, layanan masyarakat meliputi sertifikasi, informasi dan pengaduan konsumen serta pengujian sederhana obat dan makanan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya:

a. Sumber Listrik

Sumber listrik yang terpasang di Gedung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berasal dari PLN dengan daya sebesar 23 KVA atau 18.400 watt.

b. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat di akses melalui:

1. Nomor Telepon : (0732) 3345236/085865440319
2. Alamat *E-Mail* : loka_rejanglebong@pom.go.id/ Lokapomdirejanglebong@gmail.com
3. Facebook : Loka POM Rejang Lebong
4. Youtube : Loka POM Rejang Lebong
5. Instagram : @bpom.rejanglebong
6. Tiktok : lokapomrejanglebong

c. Sumber Air

Sumber air bersih berasal dari sumur bor.

d. Kendaraan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh kendaraan dinas antara lain:

1. 1 (satu) unit kendaraan fungsional Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) jenis MPV 1500cc merk Toyota Rush yang diperoleh melalui Transfer BMN dari Balai POM di Bengkulu.
2. 1 (satu) unit kendaraan fungsional Laboratorium Keliling jenis, jenis Daihatsu Grandmax (custom) yang diperoleh melalui Transfer BMN dari Balai POM di Bengkulu.
3. 1 (satu) unit kendaraan operasional pimpinan dengan status sewa
4. 1 (satu) unit kendaraan operasional roda dua merk Yamaha Aerox kapasitas 155 cc.

e. Rumah Dinas Pimpinan

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini belum memiliki rumah dinas bagi pimpinan secara definitif. Dalam mendukung kinerja pimpinan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya menyediakan bantuan sewa rumah dinas.

f. Aset Tanah dan Bangunan

Loka POM di Rejang Lebong memiliki aset berupa tanah dan bangunan dengan luas 4.554 m^2 yang berlokasi di Jalan Ahmad Marzuki Nomor 93 RT 04 RW 06 Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan nomor sertifikat 07.01.04.47.4.00004 atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki aset gedung dan bangunan berupa pagar dan gedung kantor, namun pembangunan gedung kantor yang sebelumnya direncanakan 2 (dua) lantai belum selesai pengerjaannya sehingga pekerjaan akan dilanjutkan ketika adanya ketersediaan anggaran belanja modal gedung bangunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan Loka POM Rejang Lebong didukung sumbe daya manusia sebanyak 27 orang dengan rincian PNS 19 orang, CPNS 3 orang, PPPK sebanyak 1 orang dan tenaga outsourcing 14 orang.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2025-2029 disusun sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2019, Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 dalam industri obat dan makanan, selain itu peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat

memberikan dampak bagi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

1.1.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2022-2024 menunjukkan kinerja membaik dan konsisten mengalami peningkatan setiap tahun, ditahun 2022; 97,24% ditahun 2023;105,92% dan ditahun 2024 sebesar 106,03%, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04% pertahun. Capaian kinerja tertinggi berada di tahun 2024 dan yang terendah di tahun 2022.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun	% Capaian	Kategori
1	2	3	4
Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	2022	97,24	Sangat baik
	2023	105,92	Istimewa
	2024	106,03	Istimewa
Rata-rata pertumbuhan pertahun		0,04	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM Rejang Lebong BPOM Tahun 2022-2024 (data diolah)

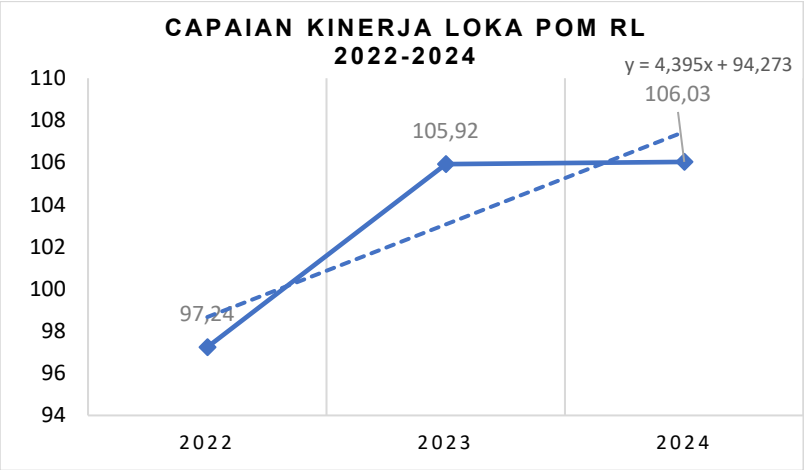

Gambar 1. 2 Tren Capaian Kinerja Loka POM Rejang Lebong tahun 2022-2024

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Tahun								
				2022			2023			2024		
				T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	95,83	101,95	94,5	99,61	105,41	99,3	97,03	97,71
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5	96,05	106,13	92	97,32	105,78	97,4	93,55	96,05
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	89,36	93,08	96,2	99,07	102,98	98,2	98,21	100,01
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71	87,23	122,86	72	85	118,06	86,2	85,00	98,61
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	21,96	24,13	93	92,5	99,46	95	100,00	105,26
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	58,6	90,15	70	69,4	99,14	75	87,69	116,92
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00	100	120	120,00	100	100,00	100,00
		4	Persentase sarana produksi Obat dan	55	55,56	101,02	60	64	106,67	65	72,00	110,77

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Tahun								
				2022			2023			2024		
				T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
			Makanan yang memenuhi ketentuan									
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	49,7	78,89	66	56,88	86,18	68	62,94	92,56
		6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	100	129,87	79	100	126,58	100	100,00	100,00
		7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0		0	0		95	100,00	105,26
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4	95,39	104,37	92,3	94,49	102,37	95,3	94,03	98,67
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	50	60	120,00	50	50,00	100,00
		2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,25	100,50	50	60	120,00	50	50,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	100	142,86	75	100	133,33	100	100,00	100,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Rejang Lebong	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100,00
		2	NILAI AKIP UPT	0	0		82,2	73,93	89,94	74,29	77,77	104,68
		3	Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100,00	0	0		0	0,00	

No	Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Tahun								
				2022			2023			2024		
				T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
		4	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0		0	0		62,46	83,12	133,08
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong	86,8	86,88	100,09	86,9	88,86	102,26	90,56	87,74	96,89
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	1	44,44	2,5	2,5	100,00	3	3,00	100,00
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	80,11	88,42	91,8	86,6	94,34	89,99	92,51	102,80
		2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0,00	0,00		0,00	0,00		75,92	95	125,13
		3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0,00	0,00		0,00	0,00		66	93,56	141,76
		4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,00	0,00		0,00	0,00		60	97,6	162,67
10	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0,00	0,00		0,00	0,00		91	93,79	103,07

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024 (data diolah)

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2022-2024 memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 25 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan

membandingkan jumlah sampel Acak MS terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji.
Perkembangan capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong cenderung berfluktuasi, pada tahun 2022 sebesar 95,83 persen menjadi 99,30 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Persentase obat yang memenuhi syarat
Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase obat yang memenuhi syarat	2022	94	-	95,83	101,94	Sangat Baik
	2023	94,5	-	99,61	105,40	Sangat Baik
	2024	95	99,3	97,03	97,71	Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-2,10	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum persentase capaian obat yang memenuhi syarat pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja menurun dengan kontraksi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -2,10 poin persen.

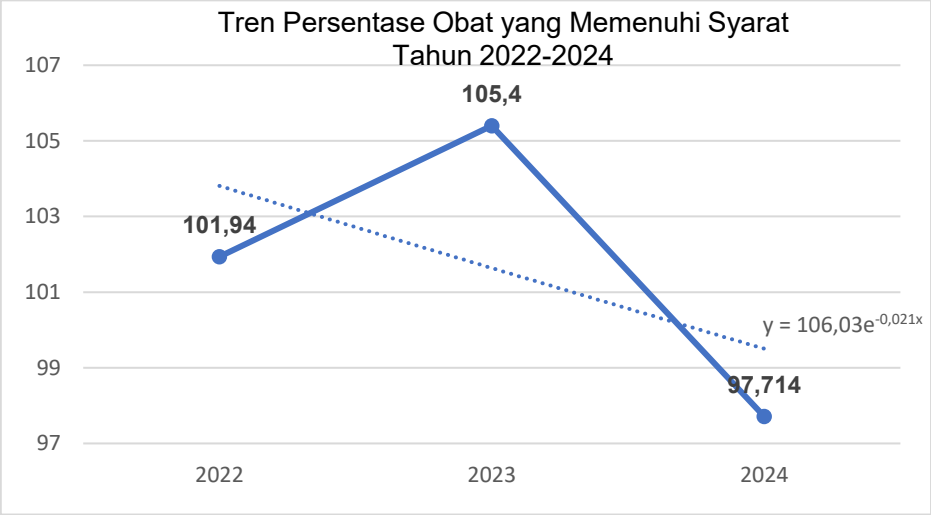

Gambar 1. 3 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022-2024

1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar mengacu kepada kerangka sampling acak di tahun berjalan. Perkembangan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 cenderung menurun, pada tahun 2022 sebesar 106,13 persen menjadi 95,38 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase makanan yang memenuhi syarat	2022	90,5	-	96,05	106,13	Sangat Baik
	2023	92	-	97,32	105,78	Sangat Baik
	2024	93,5	97,4	93,55	96,05	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-4,87	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong periode 2022-2024 menunjukkan kinerja menurun dengan kontraksi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -4,87 poin persen

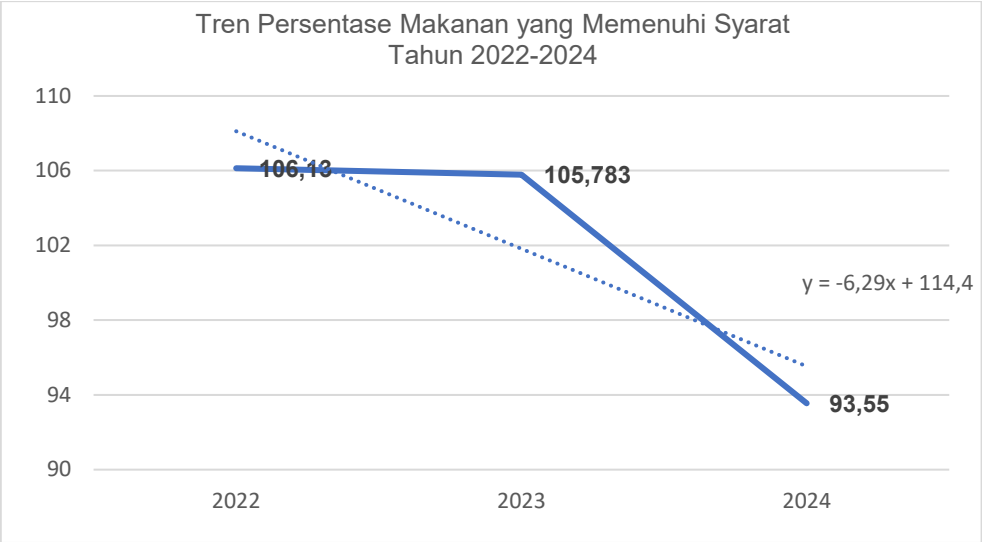

Gambar 1. 4 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022-2024

1.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan membandingkan jumlah sampel *Targeted* MS terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji.

Perkembangan capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022-2024 pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong cenderung berfluktuasi, pada tahun 2022 sebesar 93,08 persen menjadi 100,01 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 5 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	2022	96	-	89,36	93,08	Baik
	2023	95,5	96,2	99,07	102,98	Sangat Baik
	2024	97	98,2	98,21	100,01	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					3,65	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,65 poin persen.

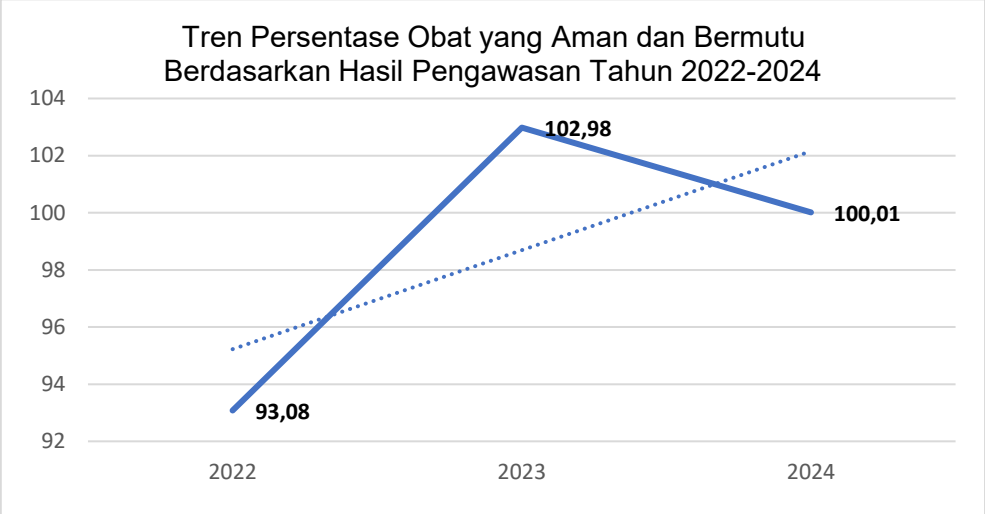

Gambar 1. 5 Tren Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022-2024

1.4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perkembangan capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022-2024 pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong cenderung menurun, pada tahun 2022 sebesar

122,86 persen menjadi 89,91 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 6 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	2022	71	-	87,23	122,86	Sangat Baik
	2023	72	-	85	118,06	Sangat Baik
	2024	73	86,2	86,67	100,54	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-9,54	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja menurun dengan kontraksi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -9,54 poin persen.

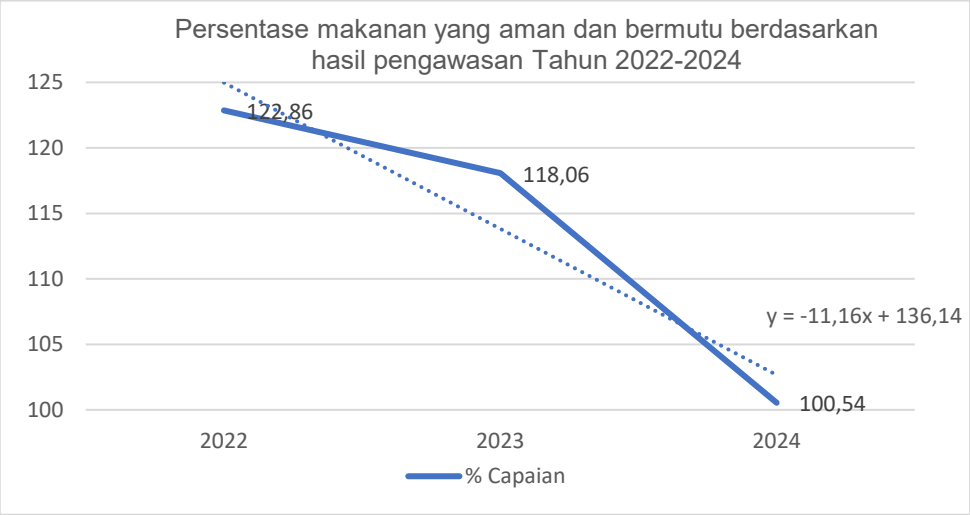

Gambar 1. 6 Tren Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022-2024

2. Sasaraan Kegiatan 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

2.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi/keputusan yang dilaksanakan terhadap jumlah

rekomendasi/keputusan yang diterbitkan. Perkembangan capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022-2024 pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong cenderung meningkat, pada tahun 2022 sebesar 24,13 persen menjadi 105,26 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 7 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2022	91	-	21,96	24,13	Kurang
	2023	93	-	92,5	99,46	Baik
	2024	95	-	100	105,26	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					108,85	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 108,85 poin persen.

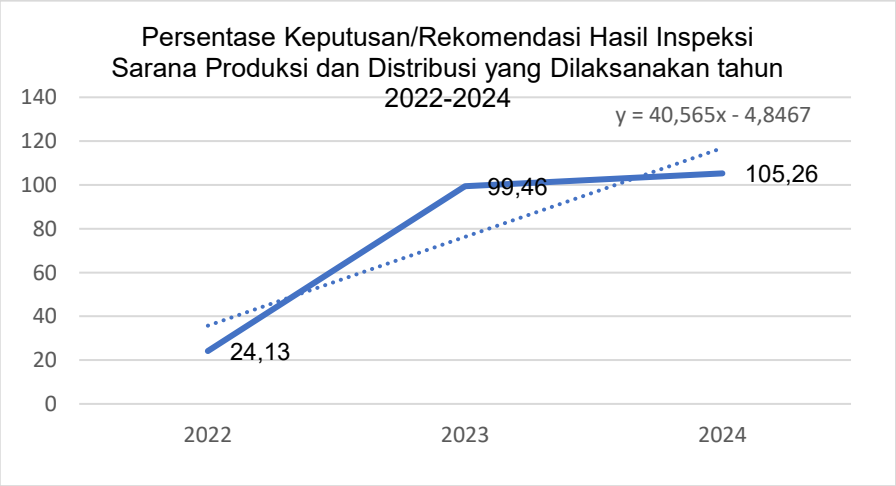

Gambar 1. 7 Tren Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan tahun 2022-2024

2.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder (Pemangku Kepentingan) dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha dan instansi terkait terhadap jumlah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Perkembangan capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022-2024 pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong cenderung berfluktuasi, pada tahun 2022 sebesar 90,15 persen menjadi 116,92 persen di 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 8 Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	2022	65	-	58,6	90,15	Baik
	2023	70	-	69,4	99,14	Baik
	2024	75	-	87,69	116,92	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					13,88	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja meningkat dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 13,88 poin persen

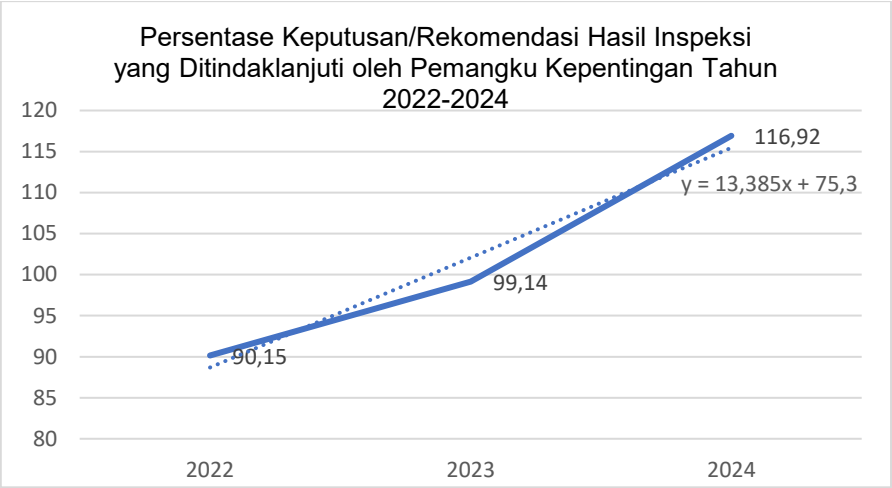

Gambar 1. 8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2022-2024

2.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya. Adapun yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

Perkembangan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022-2024 pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong cenderung stagnan, dengan capaian 100 persen selama periode tahun 2022 hingga 2024. Secara umum persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tempat waktu tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 13,88 poin persen, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dan gamber berikut:

Tabel 1. 9 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase keputusan	2022	100	-	100	100	Sangat Baik

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2023	100	-	120	120	Sangat Baik
	2024	100	-	100	100	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					13,88	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Gambar 1. 9 Tren Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022-2024

2.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana produksi yang diperiksa mencakup sarana produksi pangan Registrasi MD dan industri rumah tangga pangan (IRTP) / Registrasi P-IRT.

Perkembangan capaian Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022-2024 pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong cenderung meningkat, pada tahun 2022 sebesar 101,02 persen menjadi 110,77 persen di 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 10 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	2022	55	-	55,56	101,02	Sangat Baik
	2023	60	-	64	106,67	Sangat Baik
	2024	55	65	72	110,77	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					4,71	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,71 poin persen.

Gambar 1. 10 Tren Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Kepentingan Tahun 2022-2024

2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana distribusi yang dihitung mencakup sarana distribusi obat (instalasi farmasi kabupaten/kota), fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit/IFRS, klinik, puskesmas, dan toko obat), sarana distribusi Kosmetik, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (OBA/SK) serta

sarana distribusi Pangan. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kajian risiko serta penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian;
2. Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi OBA/SK dan Kosmetik;
4. Pedoman tindak lanjut pemeriksaan sarana distribusi pangan.

Perkembangan capaian Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2022-2024 pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong cenderung meningkat, pada tahun 2022 sebesar 49,7 persen menjadi 69,23 persen di 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 11 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	2022	63	-	49,7	78,89	Cukup
	2023	66	-	56,88	86,18	Cukup
	2024	68	-	62,94	92,56	Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					8,32	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Gambar 1. 11 Tren Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022-2024

Secara umum persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 8,32 poin persen.

2.6. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik sebelumnya tidak tercantum pada Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Periode 2022-2024, Indikator kinerja baru muncul pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja dan bersifat direktif dari Biro Pengampu.

Peran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMK yang akan mendaftarkan produk ke Badan POM. Pendampingan kepada pelaku usaha dilakukan dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dapat meningkatkan daya saing UMKM dan menuju kesiapan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perkembangan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT yang baik tahun 2022-2024 cenderung stagnan dengan capaian 100 persen, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 12 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2022	77	-	100	129,87	Sangat Baik
	2023	79	-	100	126,58	Sangat Baik
	2024	81	100	100	100,00	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-12,25	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 2022-2024 pada

loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja menurun dengan kontraksi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -12,25 poin persen.

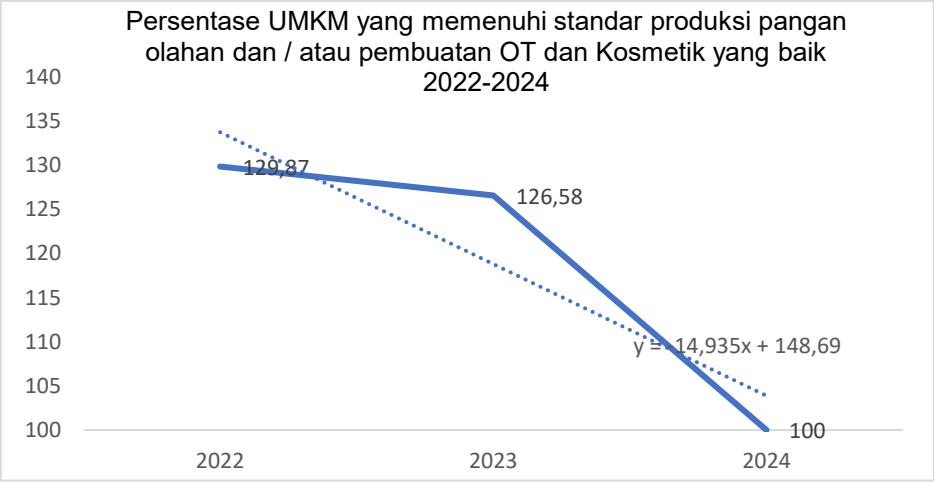

Gambar 1. 12 Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 2022-2024

2.7. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong

Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi, makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong mencakup keterlibatan pada:

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota, merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

Indikator ini tidak tercantum pada dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong periode 2022-2024. Indikator ini bersifat direktif penugasan dan dituangkan dalam perjanjian kinerja ditahun 2024 dengan capaian 100 persen.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

3.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan merupakan ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE melalui media luar ruang seperti videotron, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu; Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Perkembangan tingkat efektifitas obat dan makanan pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 cenderung menurun, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 13 Tingkat Efektitifas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Tingkat Efektitifas KIE Obat dan Makanan	2022	91,4	-	95,39	104,37	Sangat Baik
	2023	92,3	-	94,49	102,37	Sangat Baik
	2024	93,2	95,3	98,51	103,37	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-0,47	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum Tingkat Efektitifas KIE Obat dan Makanan tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja menurun dengan kontraksi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -0,47 poin persen.

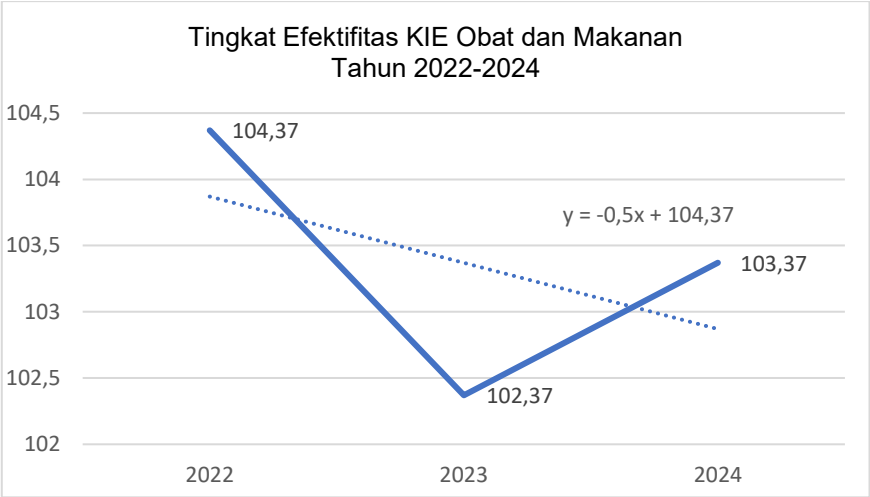

Gambar 1. 13 Tren Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022-2024

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

4.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Dalam rangka menyesuaikan dengan keputusan BPOM Tentang Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, maka bagi Loka yang tidak melakukan pengujian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Indikator yang dicantumkan mencakup persentase obat yang diperiksa sesuai standar Perhitungan hanya mencakup A saja yaitu (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar/jumlah target sampel obat) x 100%.

Perkembangan Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 cenderung stagnan dengan capaian periode 2022 hingga 2024 sebesar 100% , lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 14 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2022	50	-	50	100	Sangat Baik
	2023	50	-	60	120	Sangat Baik
	2024	50	-	50	100	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					0	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum persentase perkembangan sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren kinerja mendatar cenderung stabil dan tidak banyak berubah dari tahun ke tahun .

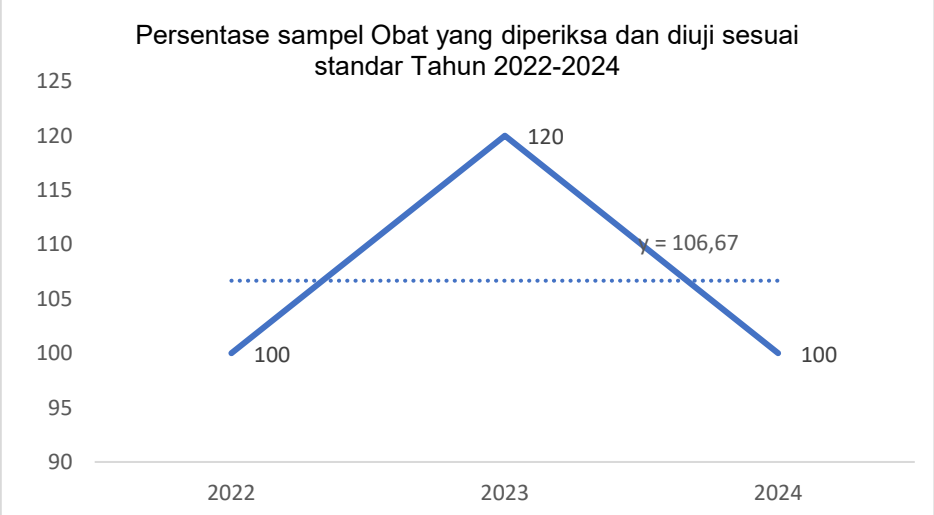

Gambar 1. 14 Tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022-2024

4.2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A + B) / 2

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel
makanan) x 100%.
Adapun maksud sampel di sini adalah sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka, meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
Perkembangan Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 cenderung fluktuafif di tahun 2022 capaian sebesar 100,5 persen menjadi 100 persen di tahun 2024., lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 15 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase Makanan Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2022	50	-	50,25	100,5	Sangat Baik
	2023	50	-	60	120	Sangat Baik
	2024	50	-	50	100	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-0,25	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum persentase perkembangan sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja menurun dengan kontraksi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -0,25 poin persen.

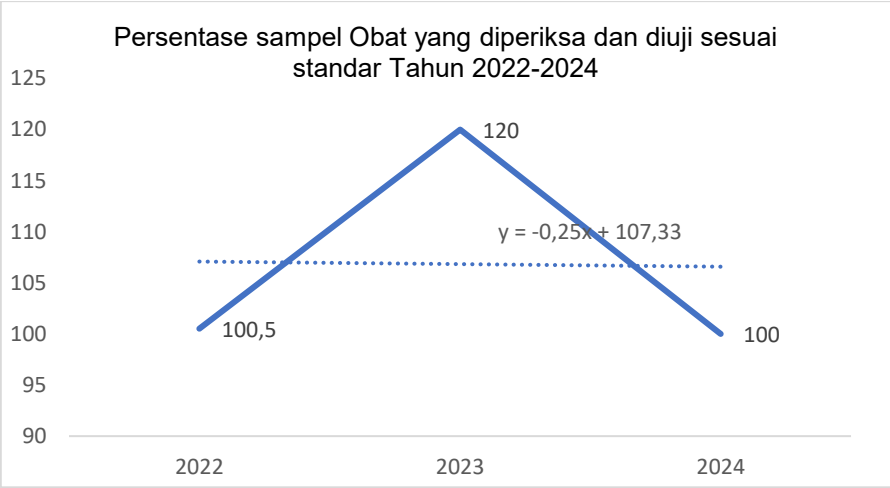

Gambar 1. 15 Tren Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022-2024

5. Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

5.1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perkembangan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong tahun 2022-2024 cenderung menurun di tahun 2022 capaian sebesar 142,86 persen menjadi 100 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 16 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	2022	70	-	100	142,86	Sangat baik
	2023	70	75	100	133,33	Sangat baik
	2024	80	100	100	100	Sangat baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-16,33	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum kinerja capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong tahun 2022-2024 pada loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan kinerja menurun dengan kontraksi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -16,33 poin persen.

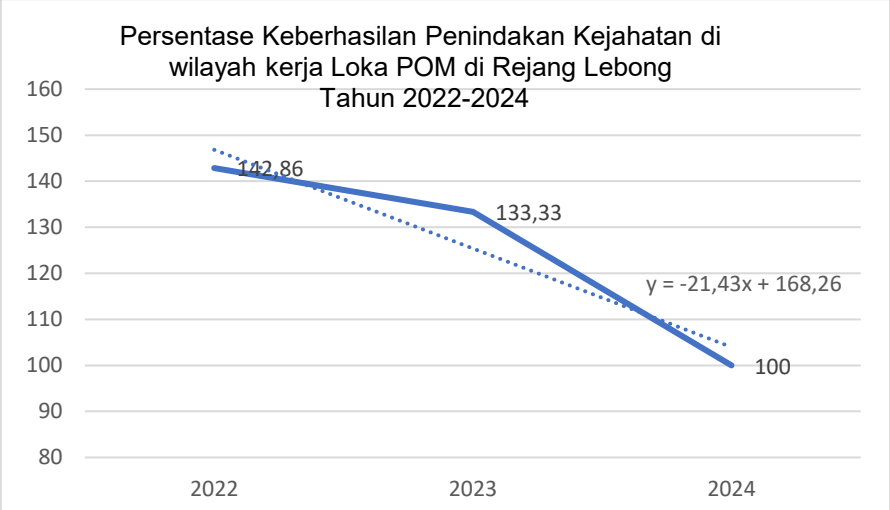

Gambar 1. 16 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022-2024

6. Sasaran Kegiatan 6: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

6.1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencakup komponen pemanfaatan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC.

Capain Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2004 menunjukkan kinerja meningkat, ditahun 2022 sebesar 44,44 persen manjadi 100 persen di tahun 2024. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 17 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	2022	2,25	-	1	44,44	Kurang
	2023	2,5	-	2,5	100	Sangat Baik
	2024	3	-	3	100	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					50	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 50 poin persen.

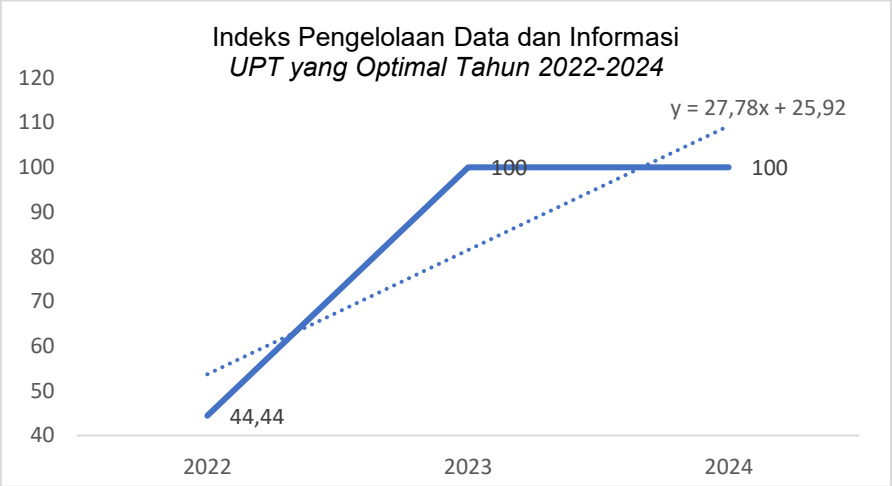

Gambar 1. 17 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022-2024

7. Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

7.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT tidak tercantum pada dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 dan bersifat direktif penugasan di tahun 2024.

penambahan indikator kinerja dituangkan dalam perjanjian kinerja. Target Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 sebesar 91 persen dengan realisasi sebesar 93,79 persen , lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 18 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	91	-	93,79	103,07	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

8. Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang optimal

8.1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup di Loka di Rejang Lebong

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Dalam penerapan reformasi birokrasi, Loka POM Rejang Lebong menerapkan beberapa area pokja untuk mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi diantaranya sebagai berikut:

1. Area pokja manajemen perubahan
2. Area pokja pengawasan
3. Area pokja penataan tata laksana
4. Area pokja penguatan penataan manajemen SDM
5. Area pokja penguatan akuntabilitas
6. Area pokja penguatan pelayanan publik.

Perkembangan Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 cenderung stagnan dengan capaian sebesar 100 persen, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 19 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase Implementasi	2022	100	-	100	100	Sangat Baik

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	2023	100	-	100	100	Sangat Baik
	2024	100	-	100	100	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					0	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum kinerja Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 menunjukkan tren kinerja mendatar dengan kecenderungan stabil dan tidak banyak mengalami perubahan kinerja dari tahun ke tahun.

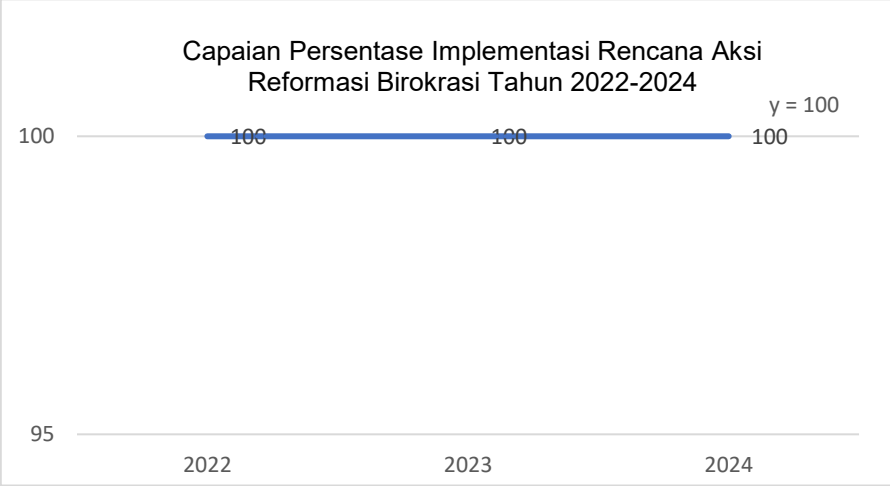

Gambar 1. 18 Tren Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022-2024

8.2. Nilai AKIP UPT

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari

penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Tabel 1. 20 Nilai AKIP UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Ketegori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Nilai AKIP UPT	2022	-	-	-	-	-
	2023	82,2	-	73,93	89,94	Cukup
	2024	83,9	74,29	77,77	104,68	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					16,39	

Sumber: Simetris.Pom.go.id, data diolah

Secara umum kinerja Capaian Kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 16,39 poin persen.

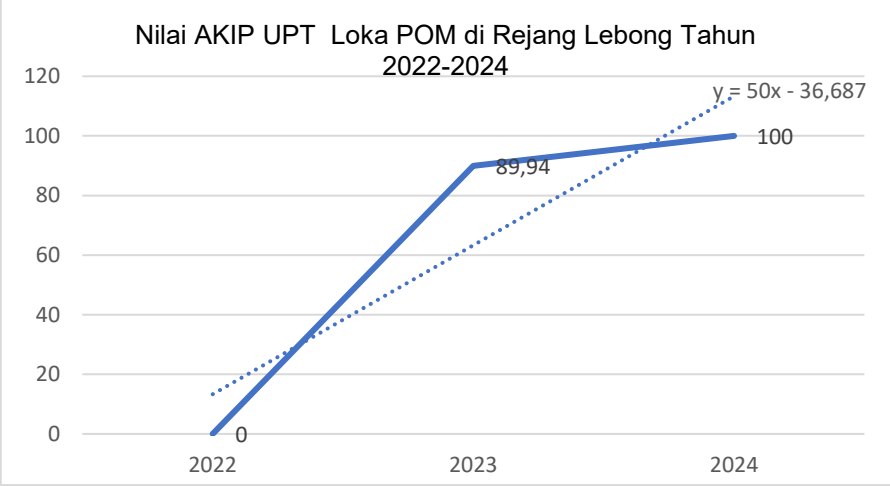

Gambar 1. 19 Nilai AKIP UPT Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022-2024

8.3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator kinerja direktif penugasan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2024. Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;

3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis); Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
4. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 sebesar 133,08 persen, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 21 Nilai Pengelolaan Kearsipan UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Nilai Pengelolaan Kearsipan	2022	-	-	-	-	
	2023	-	-	-	-	
	2024	62,46	-	83,12	133,08	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024

9. Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

9.1. Indeks Profesionalitas ASN di Loka di Rejang Lebong

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indek Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi,yaitu:

1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah
   dilaksanakan
3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Pengukuran dilakukan secara terpusat melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara BPOM (SIASN BPOM), dengan ketentuan mengacu pada Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Tanggal 20 Juni tahun 2023 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Perkembangan capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 cenderung fluktuatif, pada tahun 2022 sebesar

100 persen menjadi 96,89 persen ditahun 2024. Penurunan capaian di tahun 2024 disebabkan karena adanya perubahan pembobotan pada dimensi penilaian , lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 22 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Indeks Profesionalitas ASN	2022	86,88	-	86,88	100	Sangat Baik
	2023	86,9	-	88,86	102,26	Sangat Baik
	2024	87	90,56	87,74	96,89	Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-1,61	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja menurun dengan kontraksi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -1,61 poin persen.

Gambar 1. 20 Tren Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022-2024

10. Sasaran Kegiatan 10. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

10.1. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran,kepatuhan pada regulasi, serta

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan. Capaian kinerja nilai kinerja anggaran (NKA) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023-2024 menunjukkan kinerja meningkat, pada tahun 2022 capaian sebesar 88,41 persen menjadi 102,80 persen di tahun 2024, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 23 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Nilai Kinerja Anggaran	2022	90,6	-	89,11	88,42	Cukup
	2023	80,11	91,8	86,6	94,24	Baik
	2024	93	89,99	92,51	102,80	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					7,82	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

Secara umum kinerja nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2022-2024 menunjukkan kinerja membaik dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 7,82 persen.

Gambar 1. 21 Tren Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Rejang Lebong Tahun 2022-2024

10.2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator kinerja nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa merupakan indikator direktif penugasan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.01.2.21.12.23.920 tanggal 5 Desember 2023 yang sebelumnya tidak tercantum pada dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024. Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa satuan kerja dihitung berdasarkan pemanfaatan sistem pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator yaitu:

1) Persentase RUP yang diumumkan dalam aplikasi SIRUP pada tahun berjalan;
2) Persentase penerapan proses E-Tendering padan pengadaan barang/jasa;
3) Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik;
4) Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE; dan
5) Persentase E-kontrak pada aplikasi SPSE.

Capaian kinerja nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 sebesar 125,13 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 75,92 persen ditahun 2024 dengan realisasi mencapai 95 persen.

Tabel 1. 24 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	75,92	-	95	125,13	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

10.3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian barang milik negara. Indikator kinerja nilai pengelolaan barang milik negara (BMN) merupakan indikator direktif penugasan yang sebelumnya tidak tercantum pada dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2024. Pencantuman indikator dituangkan pada perjanjian kinerja loka POM di tahun 2024.

Capaian kinerja pengelolaan barang milik negara (BMN) tahun 2024 sebesar 141,76 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 66 persen di tahun 2024 dengan realisasi mencapai 93,56 persen.

Tabel 1. 25 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	66	-	93,56	141,76	Sangat Baik
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

10.4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator kinerja persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tidak tercantum dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebon tahun 2022-2024, indikator ini bersifat direktif penugasan Kepala Unit Kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang di tagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai PengadaanBarang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Capaian kinerja realisasi penggunaan produk dalam negeri Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 sebesar 151,10 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 60 persen ditahun 2024 dengan capaian realisasi mencapai 90,66 persen.

Tabel 1. 26 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	60	-	97,6	162,67	Sangat Baik

Indikator	Tahun	Target Renstra	Perubahan Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7
% capaian rata-rata pertumbuhan pertahun					-	

Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2024

1.1.2 Hasil Aspirasi Masyarakat terkait Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Aspirasi masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan dimasa yang akan datang. Berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025, beberapa poin yang menjadi perhatian dan sering disorot adalah aspek sarana dan prasarana, produk layanan dan kompetensi pelaksana pelayanan.

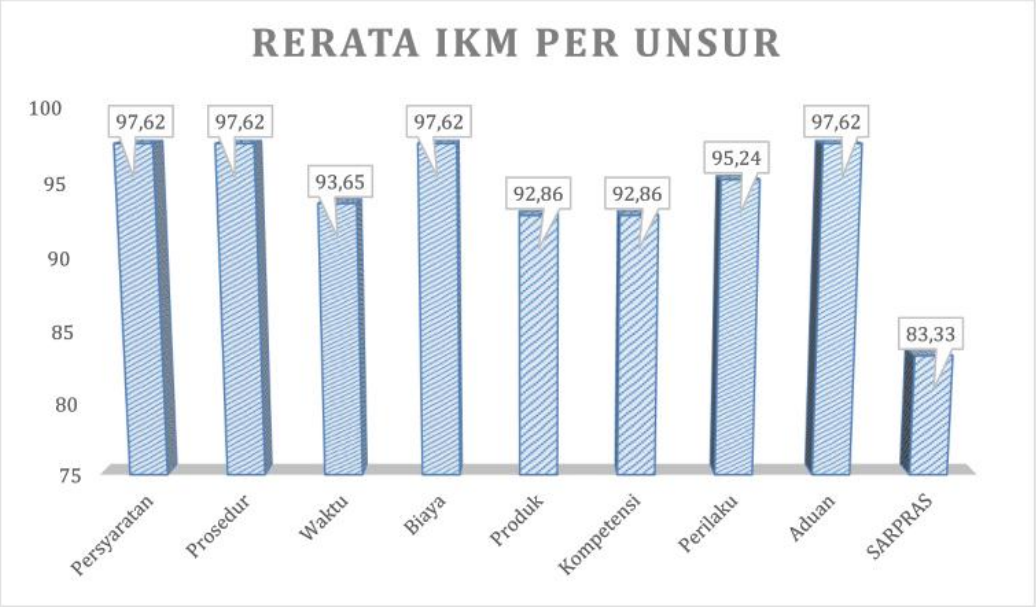

Gambar 1. 22 Rerata IKM Per Unsur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

Upaya dan rencana tindak lanjut dalam untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong antara lain:

a) Membuat postingan terkait temuan produk dan makanan illegal di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong disertai dengan ilustrasi photo.
b) Melakukan publikasi syarat pelayanan.

c) Meningkatkan kompetensi ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong meliputi pelatihan mengenai pelayanan dasar dan pelayanan publik tingkat dasar dan lanjutan.
d) Melakukan pendampingan ke Pelaku Usaha agar penyusunan persyaratan dapa dilengkapi dalam waktu yang lebih cepat.
e) Menyediakan bit.ly dokumen persyaratan dan contoh pengisian dokumen yang dapat diakses seluruh pengguna.
f) menyediakan *snack* dan *coffee corner* bagi pelayanan tatap muka dan menyediakan pesan otomatis untuk menjawab pengaduan yang masuk diluar jam kerja.
g) Pemenuhan penyediaan peralatan pendukung bagi penyandang disabilitas.

Gambar 1. 23 Responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Loka POM Rejang Lebong Tahun 2025

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi terhadap potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong penting dilakukan untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan rencana kerja dalam upaya pencapaian target kinerja satuan kerja.

1.2.1 Kekuatan *(Strengths)*

1. Kerjasama Lintas Sektor terutama dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang semakin terjalin dan solid.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi Satuan Kerja mandiri pada tahun 2022 dengan wilayah kerja terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Kabupaten Lebong. Dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi dibidang pengawasan obat dan makanan diperlukan kerjasama lintas sektor secara berkesinambungan. Kerjasama dilakukan dalam bentuk sinergi program strategis, pertukaran informasi, pengetahuan dan praktek melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, Edukasi, dan pendampingan pelaku usaha dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Kerjasama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan lintas sektor terutama dengan pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS), Nota Kesepakatan (*MOU*) dan Surat Keputusan.

Tabel 1. 27 Bentuk Kerjasama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Perjanjian Kerjasama (PKS)	1	2	2	3
Nota Kesepakatan *(MOU)*	-	-	-	1
Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah (TKPPOM)	-	1	2	3
Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (SAKA) POM	3	3	3	3

Kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPOM dengan Pemerintah Daerah berhubungan dengan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara teknis dan operasional melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik dibidang sediaan farmasi dan pengan olahan. Ditahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong baru menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten kepahiang, seiring dengan pembentukan mal pelayanan publik, maka ditahun 2025 seluruh Kabupaten yang menjadi wilayah kerja Loka POM telah dilaksanakan Perjanjian Kerjasama.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong baru menandatangani Nota Kesepakatan *(MOU)* dengan 1 (satu) Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dengan Nomor: KS.01.06.6C.03.25.01 dan T.100.3.7.1/05/NK-KPH/Bag.1/2025. Tujuan Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Daerah dengan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah dalam rangka:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan;
b. Mewujudkan pembinaan pelaku usaha Obat dan Makanan secara terpadu;

c. Meningkatkan jejaring kerja dalam pemanfaatan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan; dan
d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

Selain menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Nota Kesepakatan (MOU), Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga menjadi bagian dan tergabung dalam Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka (SAKA) POM di masing-masing kabupaten wilayah kerja.

Dengan adanya kerjasama lintas sektor yang efektif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta memperkuat kapasitas Loka POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dalam kurun waktu 2022-2025, dukungan dari pemerintah daerah terhadap pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan semakin menguat, hal ini ditandai dengan berbagai kebijakan, pengalokasian anggaran (dana pendampingan DAK Non Fisik) , serta pelibatan aktif dalam kegiatan pengawasan. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bentuk dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan Loka POM antara lain dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) sinergi pengawasan dan pelayanan publik, Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dan tergabung dalam Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 1. 28 Bentuk Kerjasama Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	Kabupaten	Bentuk Kerjasama	Uraian	Nomor
1	Rejang Lebong	Surat Keputusan Bupati	Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Rejang Lebong	Nomor: 180.211.IV tahun 2024
		Perjanjian Kerjasama (PKS)	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	27/Bid. 1/PKS/DPMPTSP/ 2023 dan HM.03.01.10C.12.23.30
		Surat Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Rejang Lebong	Susunan Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka (SAKA) POM Tingkat Cabang Masa Bakti 2023-2027	09 Tahun 2023
2	Kepahiang	Perjanjian Kerjasama (PKS)	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Nomor: 000.4.7.2/419/DPMPTSP/2025 dan KS.01.01.6C.05.25.13

No	Kabupaten	Bentuk Kerjasama	Uraian	Nomor
		Nota Kesepakatan (MOU)	Sinergi Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	KS.01.06.6C.03.25.01 dan T.100.3.7.1/05/NK-KPH/Bag.1/2025
		Surat Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kepahiang	Susunan Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka (SAKA) POM Tingkat Cabang Masa Bakti 2023-2028	15 Tahun 2023
		Surat Keputusan Bupati	Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kepahiang	Nomor 100.3.3.2 - 230 Tahun 2024
3	Lebong	Perjanjian Kerjasama (PKS)	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lebong	134.6/28/PKS/B.1/XII/2022 dan KS.01.01.11B.12.22.06
		Surat Keputusan Bupati	Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lebong	Nomor 317 Tahun 2023

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan Obat dan Makanan yang kompeten dan sesuai dengan tugas dan jabatan fungsionalnya.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya dibidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkomitmen tinggi untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Untuk menjalankan tugas secara optimal dibidang pengawasan obat dan makanan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, sosio, kultural, dan fungsional.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per Bulan Oktober 2025 memiliki 23 orang ASN, dengan rincian 19 PNS, 3 CPNS dan 1 PPPK. Sebanyak 14 orang atau 60,87% merupakan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, 5 orang atau 21,74% merupakan Jabatan Fungsional Non PFM dan 3 Orang atau 13,03% merupakan fungsional umum.

Tabel 1. 29 Jumlah pegawai Loka POM Per Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Loka POM (Struktural)	1
2	Pengawas Farmasi dan Makanan	14
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	1
4	Pranata Komputer	1
5	Pranata Komputer Ahli	1

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
6	Pranata Keuangan APBN	1
7	Pranata Komputer Terampil	1
8	Penata Kelola Obat dan Makanan	1
9	Penata Layanan Operasional	2
	Total	23

Sumber: Siren SDM

Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 7 orang laki-laki (30,43%) dan 16 orang perempuan (69,57%). Berdasarkan tingkat pendidikan D-3 sebanyak 3 orang (8,70%), S-1 sebanyak 17 (orang 78,26%) sedangkan S-2 sebanyak 3 orang (13,04%).

Tabel 1. 30 Jumlah Pegawai Loka POM berdasarkan jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan		
	Laki-laki	Perempuan	D-3	S-1	S-2
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	7	16	2	18	3

Sumber: Siren SDM (data diolah)

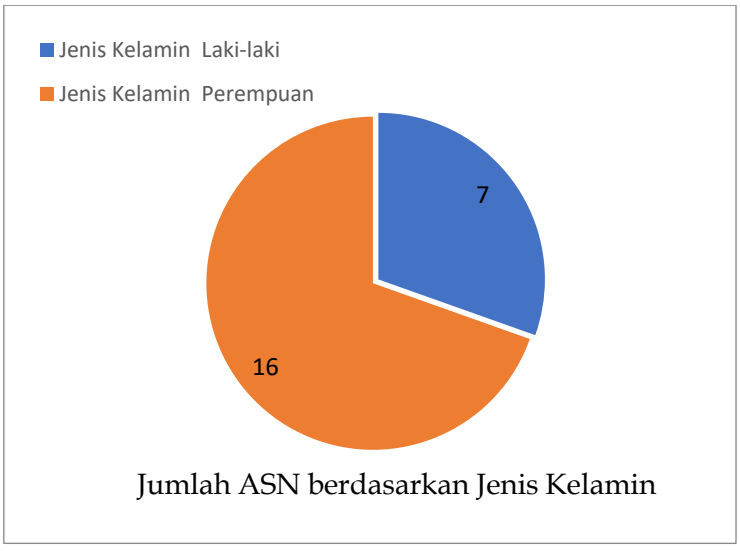

Gambar 1. 24 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin

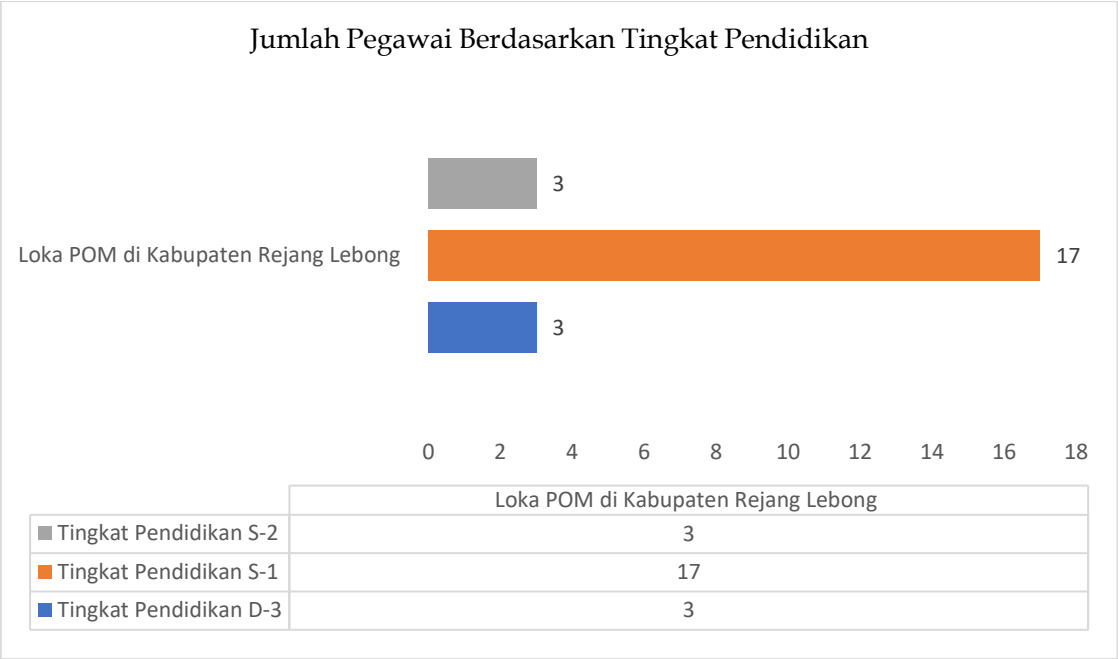

Gambar 1. 25 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan Pangkat dan Golongan, Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari Golongan IV/a: 1 Orang, Golongan III/d: 6 orang, Golongan III/c: 3 orang, Golongan III/b: 8 orang, Golongan III/a: 1 orang, Golongan II/c: 3 orang, dan golongan IX: 1 orang.

Tabel 1. 31 Jumlah Pegawai Loka POM berdasarkan Pangkat dan Golongan

Unit Kerja	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/c	IX
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	1	6	3	8	1	3	1

Sumber: Siren SDM (data diolah)

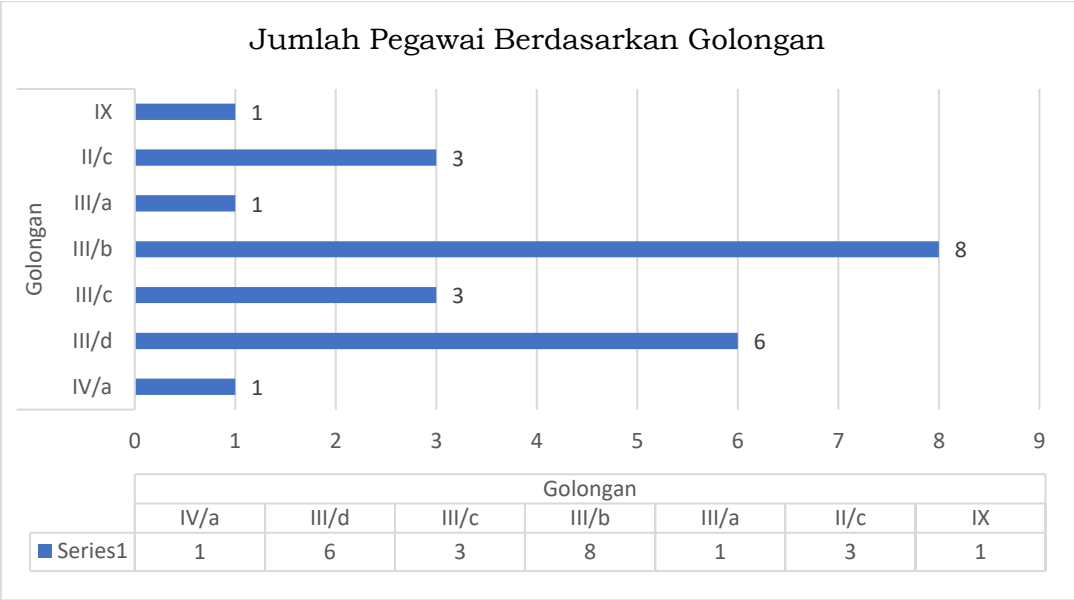

Gambar 1. 26 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang tugas atau fungsinya masing-masing. Pelaksanaan pengembangan kompetensi penting dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai. Pengembangan kompetensi oleh pegawai dilaksanakan secara berkesinambungan, yang dapat dilaksukan secara mandiri malalui *platfom IDEAS*, *In house training, Benchmarking,* tugas belajar maupun pelatihan yang difasilitasi oleh biro pengampu. Selama kurun waktu 2022-2025 pegawai Loka POM telah mengikuti berbagai pelatihan pengembangan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1. 32 Pelatihan/ pengembangan kompetensi Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022-2025

No	Jenis Diklat/ Pengembangan Kompetensi	Jumlah Pegawai
1	Pelatihan manajemen dan kepemimpinan (PIM IV)	1
2	Penyuluh Keamanan Pangan pertama	5
3	Penyuluh Keamanan Pangan Muda	2
4	Pelatihan TOT (*training of trainer)* Penyuluh Keamanan Pangan	1
5	Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2
6	Pelatihan *Food inspector*	3
7	Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	3
8	Pelatihan *Qualified Risk Management Officer* (QRMO)	2

No	Jenis Diklat/ Pengembangan Kompetensi	Jumlah Pegawai
9	Pelatihan Bendahara (PPSPM Negara Bersertifikasi)	2
10	Pelatihan PPK (PPK Negara Bersertifikasi)	3
11	Pelatihan PPK Tipe C	1
12	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat 1/ Level Dasar	7

Selain itu, untuk menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen PNS, seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong konsisten mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) pertahun, pemenuhan ini merupakan dasar dalam penilaian kinerja pegawai dan Indeks Profesionalitas ASN Loka POM.

3. Komitmen seluruh ASN dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam rangka pemanfaatan SPBE.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik diperlukan pemanfaatan teknologi, informatika dan komunikasi (TIK). Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, hal ini dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badang Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 217 tahun 2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPOM. Aplikasi BPOM *Mobile* dan Cek BPOM merupakan bentuk implementasi sistem manajemen yang terintegrasi. Penggunakan aplikasi *mobile* untuk pemantauan dan pelaporan serta pengembangan platform *online* untuk registrasi dan sertifikasi produk diharapkan menciptakan proses yang lebih transparan, efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.

4. Pengelolaan komunikasi publik yang baik menjangkau pihak internal dan eksternal.

Komunikasi publik (*public communication*) merupakan bentuk komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas. Tujuan dari Komunikasi adalah menginformasikan, mengajak, menghibur dan membangun citra positif organisasi. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pembuatan konten edukasi dan publikasi memanfaatkan *multiplatform* populer dan media cetak untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, *platform* tersebut adalah media massa lokal, *youtube,* TikTok, instagram dan *Facebook.*

Tabel 1. 33 Kanal Komunikasi publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	*Platform*	*Channel*
1	*Youtube*	@lokapomdirejanglebong7527
2	*TikTok*	lokapomrejanglebong
3	Instagram	@lokapomrejanglebong
4	*Facebook*	Loka POM Rejang Lebong
5	*Media Cetak*	Curup Ekpress
6	*E-Mail*	lokapomdirejanglebong@gmail.com
7	WhatsApp	0858-6544-0319
8	Telepon	(0732) 3345236
9	Website	rejanglebong.pom.go.id

Selain memanfaatkan kanal *multiplatform,* dalam memfasilitasi penanganan pengaduan, saran dan masukan, publik dapat datang langsung ke kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan akan dilayani sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

1.2.2 Kelemahan *(Weakness)*

1. Masih terdapat kesenjangan jumlah ABK dengan beban tugas dan fungsi pekerjaan

Jumlah ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per Oktober 2025 berjumlah 23 orang dengan pemenuhan ABK 71,88%. Dengan terbatasnya pemenuhan SDM Fungsional, menyebabkan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pegawai fungsional tertentu dikerjakan oleh pegawai yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga menyebabkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

Jumlah kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan *cut off* Siren SDM per oktober 2025 berjumlah 32 orang dengan kondisi *existing* saat ini berjumlah 23 orang pegawai. Pemenuhan ABK saat ini yang belum terpenuhi yaitu untuk jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, Arsiparis Mahir, Arsiparis Terampil, Penata Laksana Barang Terampil, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, Pranata Keuangan Mahir, Pranata Komputer Mahir, Pranata SDM Aparatur Mahir, Perencana Ahli Muda dan Perencana Ahli Pertama.

Tabel 1. 34 Analisis Beban Kerja (ABK) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	% Pemenuhan
1	Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	10	Struktural	1	1	0	100%
2	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Fungsional	2	1	1	50%
3	Arsiparis Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
4	Arsiparis Terampil	6	Fungsional	1	0	1	0%
5	Penata Laksana Barang Terampil	7	Fungsional	1	0	1	0%
6	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	5	5	0	100%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	12	9	3	75%
8	Perencana Ahli Muda	10	Fungsional	1	0	1	0%
9	Perencana Ahli Pertama	8	Fungsional	1	0	1	0%
10	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	Fungsional	1	0	1	0%
11	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	Fungsional	1	1	0	100%
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Fungsional	1	1	0	100%
13	Pranata Komputer Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
14	Pranata Komputer Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	7	Fungsional	1	0	1	0%
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	6	Fungsional	1	1	0	100%
17	Penata Kelola Obat dan Makanan	7	Pelaksana	0	1	-1	100%
18	Penata Layanan Operasional	7	Pelaksana	0	2	-2	100%
			Total	32	23	9	71,88%

Sumber: Siren SDM.

Untuk mendukung pemenuhan Sumber Daya Manusia, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun rencana pemenuhan SDM untuk tahun 2025-2029. Pemenuhan SDM dilakukan dengan pengusulan CPNS, penerimaan mutasi eksternal dan kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Tabel 1. 35 Rencana pemenuhan ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Formasi CASN		BUP					Gap	SDM Yang Direncanakan (Kenaikan Jenjang dan CPNS)				
				CPNS	PPPK	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
1	Kepala Loka POM di Kab. Rejang Lebong	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1		1		1	
3	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1			
4	Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
5	Arsiparis Terampil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1			1		
6	Penata Laksana Barang Terampil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1					
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0		3	4		
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	12	9	4	0	0	0	1	0	0	3			2	2	
9	Perencana Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
10	Perencana Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1		
11	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
12	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	Pranata Komputer Ahli Muda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
14	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0					
15	Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1		
16	Pranata Komputer Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1					1
18	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0					
19	Pranata SDM Aparatur Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
20	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1					
21	Penata Layanan Operasional	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-2		2			
TOTAL		**32**	**23**	**8**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**9**	**0**	**8**	**8**	**3**	**3**

2. Bangunan kantor masih dalam tahap pembangunan, sehingga sarana-prasarana masih belum memadai seperti belum tersedianya laboratorium yang memenuhi standar, belum ada ruangan khusus untuk tempat penyimpanan barang bukti, serta sarana prasarana pelayanan publik masih menggunakan ruangan yang tersedia.

Pembangunan tahap 1 gedung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dikerjakan di 2023, pembangunan tahap 2 direncanakan di tahun 2025 namun sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran pada kementerian/ lembaga/ badan dan pemerintah daerah anggaran pembangunan yang sebelumnya sudah dianggarkan terjadi pemblokiran sehingga pembangunan batal dikerjakan. Belum tuntasnya pembangunan gedung kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menyebabkan aktivitas pekerjaan menjadi kurang optimal.

Selain belum tuntasnya pembangunan gedung kantor, sarana lain yang mendukung tugas pokok dan fungsi Loka POM adalah tersedianya laboratorium pengujian dan ruangan khusus barang bukti hasil penindakan. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini belum memiliki laboratorium yang memenuhi standar pengujian dan baru bisa melaksanakan aktivitas pengujian sederhana seperti rapid test pengujian obat, obat bahan alam, dan pengujian sederhana pangan dengan test kit, sedangkan untuk pengujian yang tidak bisa dikerjakan di Loka POM dilaksanakan pengiriman sampel ke Balai/ Balai Besar POM terdekat. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 470 tahun 2023 tentang Standar Kamampuan Laboratorium, dalam rangka pemenuhan Standar Kamampuan Laboratorium (SKL) diperlukan pemenuhan standar peralatan, standar pemenuhan ruang lingkup pengujian, pemenuhan sarana dan prasarana dan juga SDM penguji. Dengan adanya pembangunan laboratorium dan pemenuhan peralatan pengujian diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pengujian secara luas dan berpotensi menjadi sumber pemasukan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Belum tersedianya ruang khusus penyimpanan barang bukti hasil penindakan kejahatan obat dan makanan menyebabkan barang bukti hasil sitaan rawan rusak dan hilang. Diperlukan ruangan khusus untuk penyimpanan barang bukti hasil sitaan yang hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong konsisten untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan. Namun sehubungan dengan belum dilanjutkannya pembangunan gedung kantor sarana penunjang pelayanan publik seperti ruang khusus ibu menyusui, ruang bermain anak dan toilet disabilitas memanfaatkan sarana yang tersedia.

3. Belum optimalnya pengawasan produk pangan olahan dan sediaan farmasi yang tidak terdaftar atau ilegal.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah maraknya produk sediaan farmasi, pangan olahan, dan kosmetik yang beredar di pasar tanpa terdaftar atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini kerap terjadi di apotek, toko obat, pasar online, pasar tradisional maupun sarana lainnya yang sulit dijangkau oleh petugas. Selain itu banyaknya produk yang mengklaim memiliki khasiat tertentu tanpa melalui uji klinis atau bahkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.

Tabel 1. 36 Jumlah Sarana Pengawasan Berdasarkan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	JENIS SARANA	KABUPATEN			Total
		Rejang Lebong	Kepahiang	Lebong	
1	Industri Pangan	10	5	3	18
2	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	272	399	162	833
3	Apotek	42	19	14	75
4	Toko Obat	7	4	2	13
5	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1	1	3
6	Rumah Sakit	3	1	1	5
7	Puskesmas	21	14	13	48
8	Klinik Pertama	14	7	2	23
9	Lain-lain (apotek dokter dan bidan)	85	68	14	167
10	Fasilitas Distribusi obat tradisional	68	35	22	125
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	50	23	16	89
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	135	91	102	328
13	Sarana Peredaaran Pangan Olahan	298	171	94	563

4. Belum optimalnya koordinasi penyediaan data terkini terkait jumlah, wilayah kerja dan cakupan SPPG yang disertai dengan tagging lokasi.

Pelaksanaan sinergi Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman. Dengan adanya sinergitas dan kerjasama yang baik antar Badan diharapkan pelaksanaan MBG melalui SPPG di wilayah dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi dan pertukaran data sehingga pengawasan dapat

berjalan dengan efektif dan efisien dan meminimalisir Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan.

Tabel 1. 37 Data SPPG diwilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Per Oktober 2025

No	Kabupaten	Jumlah SPPG Aktif
1	Rejang Lebong	7
2	Lebong	1
3	Kepahiang	4

Sumber: Koordinator Regional BGN Wilayah Bengkulu

1.2.3 Peluang *(Opportunities)*

1. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Loka Pom di Kabupaten Rejang Lebong memiliki peran strategis untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui edukasi dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai *platform* komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, Loka POM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas dan tidak hanya akan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil Survey Evaluasi KIE, capaian KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu 2022-2025 Lebong menunjukkan kinerja meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 2,42 persen, capaian ditahun 2022 sebesar 94,9 persen meningkat menjadi 101,95 persen ditahun 2025.

Tabel 1. 38 Capaian Evaluasi KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2025

Uraian	Tahun				% Rata-rata Pertumbuhan
	2022	2023	2024	2025	
Capaian Evaluasi KIE (%)	94,9	94,49	98,67	101,95	2,42

Sumber: evaluasikie.pom.go.id

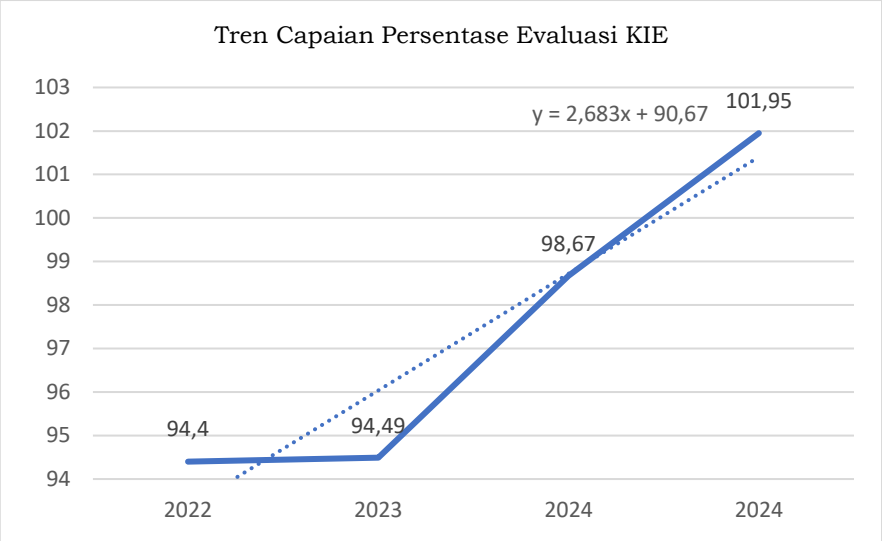

Gambar 1. 27 Tren Capaian Evaluasi KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2025

Dengan semakin tingginya antusiasme dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPOM dalam mengidentifikasi dan mengambil tindakan cepat dalam menangani atau menerima isu keamanan obat dan makanan.

2. Meningkatnya minat pelaku usaha produk obat dan makanan untuk dilakukan pendampingan dalam rangka penerbitan izin edar dari Badan POM.

Dalam kurun waktu 2022-2025, minat pelaku usaha produk obat dan makanan untuk mendapatkan pendampingan dalam proses penerbitan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) relatif fluktuatif cenderung meningkat, hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi dari pelaku usaha akan pentingnya legalitas, keamanan, dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Secara umum pendampingan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap pelaku usaha antara lain pendampingan teknis dan administratif pemenuhan dokumen perizinan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, serta penyuluhan.

Tabel 1. 39 Jumlah Pendaftaran pendampingan di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2025

Uraian	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Permintaan Pendaftaran	15	14	8	21

Uraian	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Yang dilakukan pendampingan hingga izin penerapan produksi terbit	3	3	3	2 (1 Pross pendampingan)

Sumber: simpellpk.pom.go.id

Permintaan pendampingan oleh pelaku usaha terendah terjadi di tahun 2024 dengan 8 permintaan dan terbanyak di tahun 2025 sejumlah 21 permintaan.

1.2.4 Ancaman *(Threats)*

Ancaman merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian sasaran kegiatan Loka POM, beberapa ancaman yang berpotensi manjadi ancaman tersebut adalah:

1. Meningkatnya Kejahatan Siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Teknologi informasi yang semakin berkembang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat secara umum. Transaksi perdagangan yang semula dilakukan secara konvensional cenderung beralih menjadi transaksi secara elektronik. Masyarakat saat ini dapat dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tersedia bebas pada *platform* perdagangan secara elektronik. Kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi dan kemudahan transaksi secara elektronik pada platform *e-commerce* berpotensi menimbulkan kejahatan siber terhadap produk sediaan farmasi dan pengan olahan seperti penjualan produk palsu, produk kadaluarsa, dan produk yang dipasarkan belum memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Ancaman kejahatan siber tidak hanya dilakukan bagi produk lokal, namun hal ini juga berlaku untuk produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Kemudahan memasarkan produk sediaan farmasi dan pangan olahan bagi pelaku usaha lokal dan luar negeri yang dipromosikan melalui *e-commerce* menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM, diperlukan pengawasan, penindakan dan penegakan hukum yang tepat untuk meminimalisir dampak kejahatan siber yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

2. Meningkatnya risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan sehubungan dengan adanya pemberian MBG.

Tujuan pemberian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana tercantum dalam RPJMN adalah dalam rangka mengurangi dan menekan angka

stunting dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya dalam skala besar dan cepat telah menimbulkan tantangan serius dalam aspek keamanan pangan. Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dapat berupa mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan MBG. Berdasarkan temuan BPOM meningkatnya risiko KLB keracunan pangan disebabkan antara lain:

a) Kapasitas dapur yang belum sesuai standar.
b) Sumber makanan yang kurang higienis dan masih rendahnya pemahaman tenaga tata boga tentang keamanan pangan.
c) Sistem distribusi massal MBG tanpa disertai kontrol suhu dan waktu.
d) Kurang optimalnya pengawasan oleh petugas lapangan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah SPPG untuk pemberian MBG bagi anak sekolah menjadi salah satu ancaman meningkatnya kasus KLB. Selama periode 2021-2025 telah terjadi 2 (dua) kejadian KLB di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu terjadi di tahun 2001 dan tahun 2025 dengan masing-masing 1 kejadian.

Tabel 1. 40 Kejadian KLB Keracunan Pangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2025

Tahun	Jenis kelamin		Jumlah	Jumlah Konsumsi	Jumlah Sakit	Jml MD	Ket
	Pria	Wanita					
2021	20	27	47	20	27	0	Kader Puskesmas
2025	184	283	467	184	283	0	MBG

Sumber: spimker.pom.go.id

Penguatan pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh Loka POM namun, diperlukan kontribusi para pemangku kepentingan. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan rutin dapur MBG, Rapat koordinasi rutin, pengujian sampel MBG, dan penyusunan SOP penanganan KLB.

3. Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance*/AMR).

Resistensi Antimikroba (AMR) adalah kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit tidak lagi dapat dibunuh oleh obat antimikroba yang sebelumnya efektif, sehingga pengobatan menjadi sulit atau bahkan gagal. Resistensi Antimikroba *(Antimicrobial Resistance/AMR)* terjadi ketika mikroorganisme mengalami mutasi atau memperoleh gen resistensi yang membuat mereka mampu bertahan terhadap pengobatan. Akibatnya, infeksi yang dulunya mudah diobati menjadi lebih sulit, lebih lama sembuh, dan berisiko fatal. AMR dapat memperbesar risiko penyebaran penyakit dan menurunkan mutu keamanan produk pangan yang berasal dari hewan dan

tanaman yang terpapar antimikroba, bahkan menimbulkan kematian. Diperlukan langkah strategis dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam pencegahan AMR, antara lain: (a) penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya; (b) digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan dan analisis data penggunaan antimikroba di selururuh rantai pasok; (c) kolaborasi lintas sektor; (d) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk memastikan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar; (e) melaksanakan KIE kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba.

4. Perubahan iklim dan pemanasan global

Perubahan iklim dan pemanasan global adalah masalah serius yang dihadapi oleh seluruh dunia karena dapat berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu global, yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca. Pemanasan global merupakan bagian dari perubahan iklim, yaitu peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat akumulasi gas-gas seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitrogen oksida (N_2O). Perubahan iklim dan pemanasan global baik secara langsung maupun tak langsung dapat menimbulkan krisis kesehatan global. Dampak secara tidak langsung seperti: (a) gangguan gizi dan ketahanan pangan; (b) stres dan kesehatan mental; (c) kerentanan kelompok tertentu. Dampak secara langsung seperti: (a) cuaca ekstrem; (b) penyebaran penyakit menular; (c) penurunan kualitas udara dan air.

Perubahan iklim dan pemanasan global tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan manusia. Kenaikan suhu, perubahan pola cuaca, serta meningkatnya frekuensi bencana alam menciptakan kondisi yang meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan kualitas hidup. Mitigasi risiko sangat penting dilakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global, seperti: (a) penggunaan teknologi ramah lingkungan; (b) penggunaan fasilitas perkantoran hemat energi; (c) menanam pepohonan penambat karbondioksida.

Terkait dengan penyebaran penyakit, BPOM merupakan lembaga yang diharapkan publik bergerak secara responsif dan efektif dalam menghadapi kebutuhan mendesak akan sediaan farmasi tanpa mengabaikan standar keamanan. Penyebaran penyakit terutama pandemi dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM hal ini disebabkan adanya kekhawatiran akan peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu

atau alat kesehatan yang dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat.

Tabel 1. 41 Matriks Ringkasan Analisa SWOT

Strengths 1. Kerjasama Lintas Sektor terutama dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang semakin terjalin dan solid. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan Obat dan Makanan yang kompeten dan sesuai dengan tugas dan jabatan fungsionalnya. 3. Komitmen seluruh ASN dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam rangka pemanfaatan SPBE. 4. Pengelolaan komunikasi publik yang baik menjangkau pihak internal dan eksternal.	***Weaknessess*** 1. Masih terdapat kesenjangan jumlah ABK dengan beban tugas dan fungsi pekerjaan 2. Bangunan kantor masih dalam tahap pembangunan, sehingga sarana-prasarana masih belum memadai seperti belum tersedianya laboratorium yang memenuhi standar, belum ada ruangan khusus untuk tempat penyimpanan barang bukti, serta sarana prasarana pelayanan publik masih menggunakan ruangan yang tersedia. 3. Belum optimalnya pengawasan produk pangan olahan dan sediaan farmasi yang tidak terdaftar atau ilegal. 4. Belum optimalnya koordinasi penyediaan data terkini terkait jumlah, wilayah kerja dan cakupan SPPG yang disertai dengan tagging lokasi.
Opportunities 1. Tingginya Antusiasme Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 2. Meningkatnya minat pelaku usaha produk obat dan makanan untuk dilakukan pendampingan dalam rangka penerbitan izin edar dari Badan POM.	***Threats*** 1. Meningkatnya Kejahatan Siber di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. 2. Meningkatnya risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan sehubungan dengan adanya pemberian MBG. 3. Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance*/AMR). 4. Perubahan iklim dan pemanasan global.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan Satuan Kerja di lingkungan BPOM yang bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dan bertanggungjawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya. Hal ini untuk mewujudkan dan mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029, yaitu:

”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

a) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
b) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
c) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
d) Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk

sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

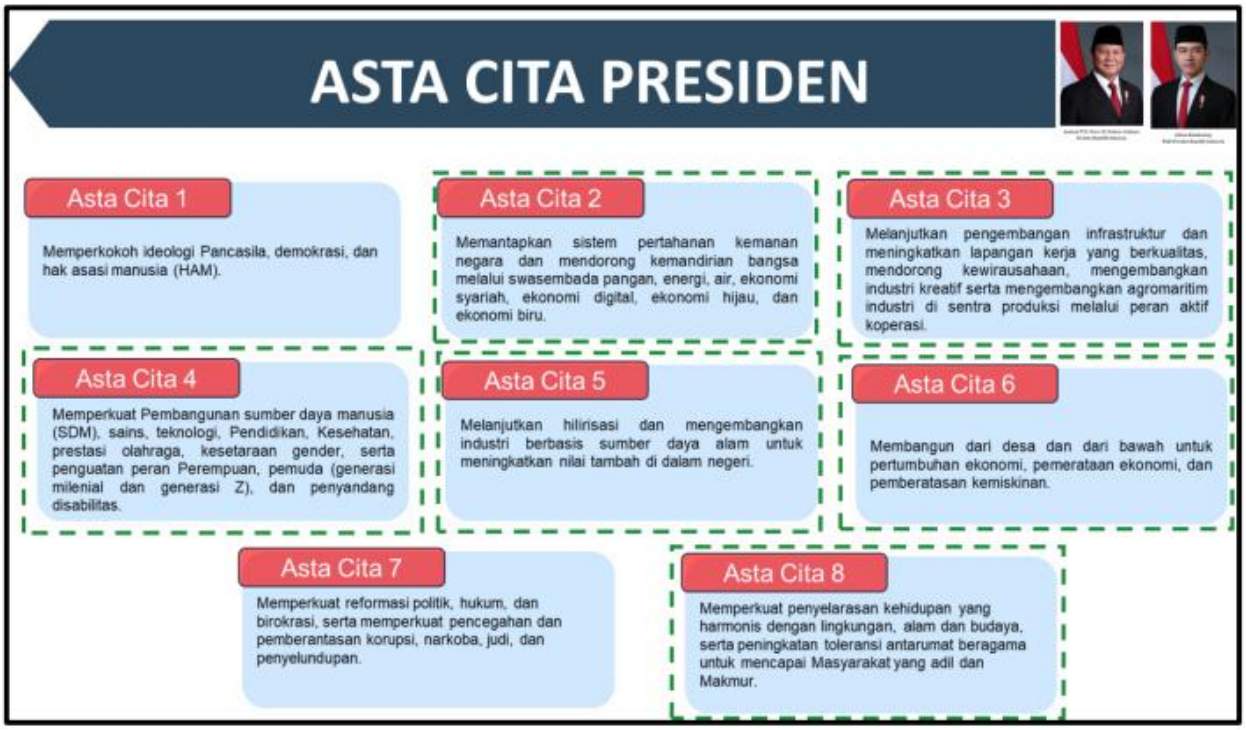

Gambar 2. 1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

c) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan Misi BPOM.

2.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

a) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
b) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
c) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

d) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
e) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indicator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan Visi dan Misi BPOM yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
c. Jumlah desa pangan aman.

d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK 3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 6: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Nilai AKIP UPT BPOM
b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT.

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator:	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
yang produktif dan berdaya saing	Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Loka POM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga

mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya sampel sedian farmasi dan pangan olahan berisiko yang beredar dimasyarakat.	Menyusun renlak sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko dalam Pedoman Sampling dan Pengujian	- Fungsi Pemeriksaan - Fungsi Pengujian
		Meningkatkatnya jumlah kasus KLB	Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui peningkatan pengawasan di wilayah satuan kerja.	- Fungsi pemeriksaan - Fungsi Infokom - Fungsi Penindakan - Fungsi Pengujian
		Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	Melakukan koordinasi dengan PPPOMN untuk permohonan rekomendasi pengadaan alat laboratorium	Fungsi Pengujian
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Fungsi Pemeriksaaan
		Kesalahan dalam mengambil kesimpulan hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan	Meningkatkan kompetensi pengawas iklan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pelatihan (terjadwal/tidak terjadwal)	Fungsi Pemeriksaan
		Kesalahan dalam menetapkan kesimpulan dan tindak lanjut pemeriksaan sarana berdasarkan hasil	Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan sharing knowledge antar petugas.	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		pemeriksaan pada Form dan Berita Acara Pemeriksaan		
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja UPT	Kegiatan KIE belum menjangkau wilayah kerja dan kelompok sasaran KIE.	Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi.	Fungsi Infokom
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM obat, Bahan Alami, Kosmetik, dan UMK pangan olahan.	1. Melakukan pendampingan UMKM sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengampu sesuai dengan komoditinya. 2. Memonitoring dan mengevaluasi progres pendampingan UMK (progres pelaporan melalui link pelaporan UMK Pangan dan link RHPK	- Fungsi Infokom - Fungsi Pemeriksaan
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan dan kepolisian. 2. Peningkatan Kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara sediaan farmasi dan pangan olahan.	Fungsi Penindakan
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Lemahnya fungsi deteksi terhadap otensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera	5. Optimalisasi pelaporan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan pada *dashboard* penindakan yang terintegrasi secara nasional.	Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	6. Penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.	
6	Layanan Publik UPT yang prima	Pelayanan publik UPT tidak terlaksana secara optimal	Mengembangkan inovasi dalam mendukung keberhasilan Indeks Pelayanan Publik Mempublikasikan Standar pelayanan Loka POM Rejang Lebong kepada masyarakat secara luas Adanya reward dan punishment untuk pegawai dalam mendukung keberhasilan Indeks Pelayanan Publik	- Fungsi Infokom - Fungsi Tata Usaha
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pemenuhan SDM belum sesuai kebutuhan organisasi Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas	Mengusulkan kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi Melaksanakan kebijakan anti korupsi di unit kerja antara lain, pelaporan dan pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, *WBS*/pengaduan masyarakat, dan penandatanganan pakta integritas.	Fungsi Tata Usaha
		Belum optimalnya kualitas pelaporan dan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja , kinerja pelaksanaan anggaran dan manajemen risiko unit kerja.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan AKIP, kinerja anggaran, dan manajemen risiko unit kerja.	

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan tama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

a) Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

   Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

b) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan

farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun *offline.*

c) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

d) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

e) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

f) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

g) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yangkomprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi/ Satuan kerja

Dalam mendukung arah dan kebijakan BPOM 2025-2029, arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah:

a) Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
b) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
c) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
d) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

e) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
f) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
g) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Berdasarkan analisa SWOT strategi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut yaitu:

1) Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja Loka POM.
2) Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3) Pelaksanaan intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah.
6) Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja Loka POM

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Pelaksanaan intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan, maka implementasi arah kebijakan dan strategi diatas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial, adapun kegiatan prioritas yang mendukung arah kebijakan dan strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Selain berperan dalam menjalankan tugas teknis pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan hal lain yang tidak kalah penting adalah pelaksaan tugas terkait manajemen BPOM untuk mewujudkan reformasi birokasi di lingkungan BPOM.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Dalam upaya untuk memastikan ketersediaan, kelayakan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan, dilakukan berbagai kegiatan antara lain: (a) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan; (b) Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Loka POM , serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM dan Inventarisasi rutin BMN yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir barang tidak ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan berkoordinasi dengan pihak Aparat Pengawasan Inter Pemerintah (APIP); (c) Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPOM periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Matriks ini memuat sasaran kegiatan dan target capaian sesuai dengan kewenangan loka sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan program dan kegiatan secara berjenjang.

Indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Matriks ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4. 1 Matriks Kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94,25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	83	84	85	86
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	88	90	92	94	96

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
		ditindaklanjuti oleh stakeholder					
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,25	93	94,5	95,75	97
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,4	91,8	93	94	95
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	12	13	16	20
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33	66,67	100	100	100
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentua	0	81	82	83	84
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,63	85,47	86,32	87,17	88,01
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan	2	2	3	4	5
		Jumlah desa pangan aman	1	1	1	1	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,29	28,57	47,62	71,43	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasidan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	93	94	95	96
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6	3,7	3,8	3,9	4
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78,26	78,76	79,25	79,75	80,24
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,5	2,53	2,56	2,59	2,63
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4. 2 Kerangka pendanaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.067,26	19.123,26	22.458,60	2.2531,53	22.608,11
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.359,42	3.009,45	3.159,93	3.317,92	3.483,82
TOTAL	3.426,68	22.132,72	25.618,53	25.849,45	26.091,92

Tabel 4. 3 Kerangka pendanaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.426,68	22.132,72	25.618,53	25.849,45	26.091,92
Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	3.426,68	22.132,72	25.618,53	25.849,45	26.091,92

Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong periode 2025-2029 hanya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini belum melayani jasa pendaftaran dan evaluasi, sertifikasi, pengujian laboratorium, dan jasa lainnya sehingga belum memberi kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB V
PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM, hal ini penting karena menjadi dasar dan pedoman penyusunan perencanaan baik tingkat menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra secara secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong									3.426,68	22.132,72	25.618,53	25.849,45	26.091,92	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									1.067,26	19.123,26	22.458,60	2.2531,53	22.608,11	UPT BPOM
1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	90	91	92	93	94,25						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	83	84	85	86						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	92	95						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		88	90	92	94	96						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						UPT BPOM
	8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91,25	93	94,5	95,75	97						UPT BPOM
	9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	82	84	87	90						UPT BPOM
	10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		90,4	91,8	93	94	95						UPT BPOM
	11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		-	92	93	94	95						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		11	12	13	16	20						UPT BPOM
	14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		33,33	66,67	100	100	100						UPT BPOM
	15	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		-	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			-	45	45	45	45						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			159	159	159	159	159						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		282	284	284	284	284						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		14	20	20	20	20						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		118	155	155	155	155						UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		84	84	84	84	84						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		-	-	1	1	1						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			-	134	134	134	134						UPT BPOM
2	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja UPT**													UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		84,63	85,47	86,32	87,17	88,01						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	2	3	4	5						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			106	200	200	200	200						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			34	11	11	11	11						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			2	2	3	4	5						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Desa Pangan Aman			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	1	1						UPT BPOM
3	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**													UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		14,29	28,57	47,62	71,43	100,00						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			3	3	4	5	6						UPT BPOM
4	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**													UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		92	93	94	95	96						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			1	2	2	2	2						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**													UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	14	14	14						UPT BPOM
6	**Layanan Publik UPT yang prima**													UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		3,6	3,7	3,8	3,9	4						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			4	17	17	17	17						UPT BPOM
7	**Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**													UPT BPOM
	1	Nilai AKIP UPT BPOM		78,26	78,76	79,25	79,75	80,24						UPT BPOM
	2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						UPT BPOM
	3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2,5	2,53	2,56	2,59	2,63						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		100	100	100	100	100						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			2	0	2	2	2						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									2.359,42	3.009,45	3.159,93	3.317,92	3.483,82	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Mendukung SK:Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Mendukung SK:Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal			1	1	1	1	1						UPT BPOM

RENSTRA LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG

2024 - 2025

0858-6544-0319
rejanglebong.pom.go.id
@bpom.rejanglebong